



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 240/KEP/2024

TENTANG

PENETAPAN JUARA LOMBA DESA/KALURAHAN DAN KELURAHAN
TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penilaian Lomba Desa/Kalurahan dan Kelurahan Tingkat DIY Tahun 2024, Nomor 400.10.2.1/1620 Tanggal 10 Juni 2024 telah diputuskan hasil perolehan penilaian dan peringkat/juara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Juara Lomba Desa/Kalurahan dan Kelurahan Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN JUARA LOMBA DESA/KALURAHAN DAN KELURAHAN TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Juara Lomba Desa/Kalurahan dan Kelurahan Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024, dengan daftar juara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Juara Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghargaan dalam bentuk:

1. Piala;
2. Piagam atas prestasi sebagai juara;
3. Piagam atas inovasi Desa/Kalurahan dan Kelurahan; dan
4. Uang Pembinaan/Hadiah.

KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 JUNI 2024

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Ketua DPRD DIY;
 3. Bupati/Walikota se- DIY;
 4. Inspektur DIY;
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 7. Kepala Biro Hukum Setda DIY; dan
 8. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 240/KEP/2024
TENTANG
PENETAPAN JUARA LOMBA
DESA/KALURAHAN DAN KELURAHAN
TINGKAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2024

JUARA LOMBA DESA/KALURAHAN DAN KELURAHAN
TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024

A. Kategori Desa/Kalurahan

No	Juara	Nilai Total	Nama Desa/Kalurahan	Uang Pembinaan/ Hadiah (Rp)
1.	I	87,96	Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul	65.000.000,00
2.	II	86,73	Kalurahan Triharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman	50.000.000,00
3.	III	86,15	Kalurahan Jatirejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo	40.000.000,00
4.	IV	80,79	Kalurahan Giritirto, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul	30.000.000,00

B. Kategori Kelurahan

No	Juara	Nilai Total	Nama Kelurahan	Uang Pembinaan /Hadiah (Rp)
1.	I	89,83	Kelurahan Rejowinangun, Kemantren Kota Gede, Kota Yogyakarta	50.000.000,00
2.	II	88,69	Kelurahan Purwokinanti, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta	40.000.000,00
3.	III	82,73	Kelurahan Waters, Kapanewon Waters, Kabupaten Kulon Progo	30.000.000,00

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

